

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2018, memerlukan adanya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Implikasi dari perubahan tersebut, perlu dilakukan penataan ulang guna menampung seluruh perubahan pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran yang terjadi, baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka formulasi kebijakan anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus tahunan perencanaan dan penganggaran daerah, maka perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 berdasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2018 yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013– 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;

25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen tersebut merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD dijabarkan dalam arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD; sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan.



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1.1: Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1 diatas.

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebagai rencana tahunan yang penjabaran tahunan dari RPJMD kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018, mendasarkan pada dokumen RPJPD tahun 2005 – 2025. Selain itu Perubahan RKPD

Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan perubahan arah kebijakan nasional dan arah kebijakan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 serta beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat multi sektoral antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS).

Sehingga Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2018, Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2018.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahun 2018 yang sesuai kondisi dan peraturan yang berlaku;

2. Tersedianya program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
3. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018; dan
4. Tersedianya acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

1.5 Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika RKP Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Tahun berkenaan).

Memuat kondisi eksisting Kabupaten Karanganyar; berdasarkan aspek geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun 2016; pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Memuat prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 berdasarkan isu strategis dan hasil evaluasi dokumen perencanaan serta prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB VI Penutup.

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar.